



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Sertifikasi Karantina Impor Susu Olahan (Cream)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Registrasi Produk yang memuat Keterangan Asal susu olah (cream), Proses Pengolahan, Komposisi, Expired Date, Batch Number, dokumen yang menerangkan hasil pengujian yang sesuai dengan persyaratan SNI untuk susu olah (cream)
2. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Kementerian Pertanian
3. Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan
4. Surat Keterangan Asal/Certificate of Analysis untuk susu olah (cream) yang diterbitkan oleh produsen/tempat pengolahan di Negara Asal
5. Cargo Manifest
6. Invoice
7. Packing List
8. Airway Bill
9. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
10. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
11. Surat Keputusan Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina Hewan (TPKH) Susu Olah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan susu olah (cream) minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online ataupun menggunakan PPK manual. Pemasukan susu olah (cream) berasal dari negara bebas HPHK golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK golongan II
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen
3. Pemeriksaan sanitasi produk hewan secara fisik/organoleptik pada susu olah (cream) oleh petugas karantina. Jika pemeriksaan sanitasi produk hewan belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan susu olah (cream) harus bebas residu (residu free) terhadap bahan kimia, hormon, antibiotik, logam berat, pestisida, obat-obatan lainnya, cemaran mikroba, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Brucella melitensis, dan Corynebacterium tuberculoza
4. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) terhadap Pemilik susu olah (cream) yang belum memenuhi persyaratan utama karantina apabila pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan. Berita Acara Penahanan (KH-8B) diterbitkan oleh dokter hewan karantina setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik/organoleptik terhadap susu olah (cream) yang diduga bebas residu (residu free) terhadap bahan kimia, hormon, antibiotik, logam berat, pestisida, obat-obatan lainnya, cemaran mikroba, dan tidak berpotensi membawa serta menyebarkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Waktu Penyelesaian

Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

1 Hari

Maksimal 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No Uraian Jenis Penerimaan Tarif/Biaya (Rp)

- | | | | |
|---|----------------------|-------|-------------|
| 1 | Sertifikat Pelepasan | 5.000 | /sertifikat |
| 2 | Pemeriksaan | 50 | /kg |

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Pengaduan Layanan



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,

RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan menyertakan foto dan pengenalan dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : infokarantinasoetta@pertanian.go.id
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : <http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>
6. Media Sosial :
 - Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
 - Instagram : karantinasoetta
 - Twitter : @KarantinaSHT
 - Youtube : Karantina Pertanian Soetta